



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 641/Pid.Sus/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Sudarmaji alias Jibon
2. Tempat lahir : Desa Pon
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 3 Juli 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Pon, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Benget Parningotan Siburian alias Pepeng
2. Tempat lahir : Sei Martebing
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 4 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Sei Martebing Desa Bakaran Batu, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa I Sudarmaji alias Jibon dan Terdakwa II Benget Parningotan Siburian alias Pepeng ditangkap sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;

Terdakwa I Sudarmaji alias Jibon dan Terdakwa II Benget Parningotan Siburian alias Pepeng ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Saiful Ihsan, S.H., Anwar Effendi, S.H.I., dan Handi Gunawan, S.H. dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 641/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 17 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 641/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 9 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 641/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 9 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. SUDARMAJI alias JIBON dan Terdakwa II. BENGET PARNINGOTAN SIBURIAN alias PEPENG** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"PERCOBAAN**

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 114 AYAT (1) YAITU MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR, ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Kesatu diatas.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa I. SUDARMAJI alias JIBON dan Terdakwa II. BENGET PARNINGOTAN SIBURIAN alias PEPENG** dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (Delapan) Tahun** dikurangi selama Terdakwa-Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) , Subs 6 (Enam) Bulan penjara.**

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu yang terakit dengan pipet plastik dan kaca pirex dengan berat kotor 22,88 (dua puluh dua koma delapan delapan) gram, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna abu abu, 1 (satu) bal plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone Strawberry warna biru, **dirampas untuk dimusnahkan ;**
- uang tunai Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), **dirampas untuk Negara ;**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa **Terdakwa I. SUDARMAJI alias JIBON dan Terdakwa II.**

BENGET PARNINGOTAN SIBURIAN alias PEPENG, pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020, sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Juni 2020, bertempat di Dusun I Desa Pon Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 17.00 WIB saksi ALBOIN BUTAR-BUTAR, FERI S. PANJAITAN dan DODI SIMARMATA Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya menerangkan bahwa Terdakwa SUDARMAJI alias JIBON dan Terdakwa II. BENGET PARNINGOTAN SIBURIAN alias PEPENG memiliki / menguasai narkoba shabu, selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, pada saat melakukan penyelidikan para saksi mendapat Informasi bahwa Terdakwa SUDARMAJI alias JIBON dan Terdakwa BENGET PARNINGOTAN SIBURIAN alias PEPENG sedang berada di Dusun I Desa Pon Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di rumah Terdakwa SUDARMAJI alias JIBON, kemudian para saksi langsung bergerak menuju lokasi dimana Terdakwa-Terdakwa berada, setelah sampai di lokasi yang dimaksud para saksi langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa SUDARMAJI alias JIBON karena di dalam rumah tersebut sering digunakan sebagai tempat untuk mengkonsumsi narkoba shabu, setelah dilakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa SUDARMAJI alias JIBON dan Terdakwa BENGET PARNINGOTAN SIBURIAN alias PEPENG tepatnya di dalam kamar Terdakwa SUDARMAJI alias JIBON baru selesai mengkonsumsi narkoba shabu dan ditemukan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu yang terakit dengan pipet plastik dan kaca pirex, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna abu abu,

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bal plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone Strawberry warna biru, uang tunai Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 pukul 15.00 wib Terdakwa SUDARMAJI alias JIBON dan Terdakwa BENGET PARNINGOTAN SIBURIAN alias PEPENG memesan narkoba shabu kepada GOMBLO (belum tertangkap/DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), dimana kesepakatan Terdakwa SUDARMAJI alias JIBON dengan Terdakwa BENGET PARNINGOTAN SIBURIAN alias PEPENG dalam hal membeli narkoba shabu dengan cara memesan narkoba shabu sebanyak Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa SUDARMAJI alias JIBON sebesar Rp. 75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan dai Terdakwa BENGET PARNINGOTAN SIBURIAN alias PEPENG sebesar Rp. 75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah), setelah memesan narkoba shabu kemudian Terdakwa SUDARMAJI alias JIBON dan Terdakwa BENGET PARNINGOTAN SIBURIAN alias PEPENG mengkomsumsinya menggunakan 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu yang terakit dengan pipet plastik dan kaca pirex, pada saat menggunakan narkoba shabu tiba tiba datang seseorang bernama REY (belum tertangkap/DPO) dengan maksud untuk membeli narkoba shabu, kemudian Terdakwa SUDARMAJI alias JIBON dan Terdakwa BENGET PARNINGOTAN SIBURIAN alias PEPENG sepakat menjualkan sisa narkoba shabu yang dikonsumsi untuk dijualkan kepada REY sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa BENGET PARNINGOTAN SIBURIAN alias PEPENG menyerahkan sisa narkoba jenis shabu tersebut kepada REY dan menerima uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah),

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 1 (satu) buang bong / alat hisap shabu yang terakit dengan pipet plastik dan kaca pirex adalah dengan berat kotor 22,88 (dua puluh dua koma delapan puluh delapan) gram, Sesuai dengan Hasil Penimbangan No. 209/UL.10053/2020 tanggal 24 Juni 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LAMBOK S.H. RAJAGUKGUK, Penaksir / Penimbang PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab-7136/NNF/2020 tanggal 06 Juli 2020 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T. yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A, B, C dan D

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperiksa milik Terdakwa atas nama SUDARMAJI alais JIBON dan BENGET PARNINGOTAN SIBURIAN alias PEPENG adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa **Terdakwa I. SUDARMAJI alias JIBON dan Terdakwa II.**

BENGET PARNINGOTAN SIBURIAN alias PEPENG, pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020, sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Juni 2020, bertempat di Dusun I Desa Pon Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang bewenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 17.00 WIB saksi ALBOIN BUTAR-BUTAR, FERI S. PANJAITAN dan DODI SIMARMATA Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya menerangkan bahwa Terdakwa SUDARMAJI alias JIBON dan Terdakwa II. BENGET PARNINGOTAN SIBURIAN alias PEPENG memiliki / menguasai narkotika shabu, selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, pada saat melakukan penyelidikan para saksi mendapat Informasi bahwa Terdakwa SUDARMAJI alias JIBON dan Terdakwa BENGET PARNINGOTAN SIBURIAN alias PEPENG sedang berada di Dusun I Desa Pon Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di rumah Terdakwa SUDARMAJI alias JIBON, kemudian

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi langsung bergerak menuju kelokasi dimana Terdakwa-Terdakwa berada, setelah sampai dilokasi yang dimaksud para saksi langsung masuk kedalam rumah Terdakwa SUDARMAJI alias JIBON karena didalam rumah tersebut sering digunakan sebagai tempat untuk mengkomsumsi narkotika shabu, setelah dilakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa SUDARMAJI alias JIBON dan Terdakwa BENGET PARNINGOTAN SIBURIAN alias PEPENG tepatnya didalam kamar Terdakwa SUDARMAJI alias JIBON baru selesai mengkomsumsi narkotika shabu dan ditemukan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu yang terakit dengan pipet plastik dan kaca pirex, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna abu abu, 1 (satu) bal plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone Strawberry warna biru, uang tunai Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 pukul 15.00 wib Terdakwa SUDARMAJI alias JIBON dan Terdakwa BENGET PARNINGOTAN SIBURIAN alias PEPENG memesan narkotika shabu kepada GOMBLO (belum tertangkap/DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), dimana kesepakatan Terdakwa SUDARMAJI alias JIBON dengan Terdakwa BENGET PARNINGOTAN SIBURIAN alias PEPENG dalam hal membeli narkotika shabu dengan cara memesan narkotika shabu sebanyak Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa SUDARMAJI alias JIBON sebesar Rp. 75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan dari Terdakwa BENGET PARNINGOTAN SIBURIAN alias PEPENG sebesar Rp. 75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah), setelah memesan narkotika shabu kemudian Terdakwa SUDARMAJI alias JIBON dan Terdakwa BENGET PARNINGOTAN SIBURIAN alias PEPENG mengkomsumsinya menggunakan 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu yang terakit dengan pipet plastik dan kaca pirex, pada saat menggunakan narkotika shabu tiba tiba datang seseorang bernama REY (belum tertangkap/DPO) dengan maksud untuk membeli narkotika shabu, kemudian Terdakwa SUDARMAJI alias JIBON dan Terdakwa BENGET PARNINGOTAN SIBURIAN alias PEPENG sepakat menjualkan sisa narkotika shabu yang dikomsumsi untuk dijualkan kepada REY sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa BENGET PARNINGOTAN SIBURIAN alias PEPENG menyerahkan sisa narkotika jenis shabu tersebut kepada REY dan menerima uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah),

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 1 (satu) buang bong / alat hisap shabu yang terakit dengan pipet plastik dan kaca pirex adalah dengan berat kotor 22,88 (dua puluh dua koma delapan puluh delapan) gram, Sesuai dengan Hasil Penimbangan No. 209/UL.10053/2020 tanggal 24 Juni 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LAMBOK S.H. RAJAGUKGUK, Penaksir / Penimbang PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rambah

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-7136/NNF/2020 tanggal 06 Juli 2020 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T. yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A, B, C dan D yang diperiksa milik Terdakwa atas nama SUDARMAJI alais JIBON dan BENGET PARNINGOTAN SIBURIAN alias PEPENG adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ferry S. Panjaitan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang antara lain bernama Alboin Butar Butar dan saksi Dodi Simarmata telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di dalam sebuah rumah di Dusun I Desa Pon, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa bermula dari informasi masyarakat yang diterima oleh Saksi dan rekan Saksi yang menyebutkan bahwa Para Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan di rumah Terdakwa I di Dusun I Desa Pon, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di kamar rumah tersebut, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong atau alat isap sabu yang terakit dengan pipa plastik dan kaca pireks; 1 (satu) buah mancis warna merah; 1 (satu) buah timbangan elektrik warna abu-abu; 1 (satu) bal plastik klip kosong; 1 (satu) unit handphone merek Strawberry warna biru; dan uang tunai sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bong atau alat isap sabu yang terakit dengan pipa plastik dan kaca pireks dan 1 (satu) buah mancis warna merah ditemukan di atas lantai tempat Para Terdakwa sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik warna abu-abu ditemukan di belakang rumah Terdakwa I; 1 (satu) bal plastik klip kosong ditemukan di lemari di dalam kamar; 1 (satu) unit handphone merek Strawberry warna biru ditemukan di atas televisi; dan uang tunai sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan masing-masing pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan di saku celana Terdakwa II sedangkan pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan di saku celana Terdakwa I;
 - Bahwa Para Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu berupa lekatan padat di dalam pipa kaca adalah milik Para Terdakwa yang telah Para Terdakwa konsumsi sebelum ditangkap;
 - Bahwa Para Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara dibeli dari seseorang bernama Gomblo;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Dodi Simarmata, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang antara lain bernama Alboin Butar Butar dan saksi Ferry S. Panjaitan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di dalam sebuah rumah di Dusun I Desa Pon, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa bermula dari informasi masyarakat yang diterima oleh Saksi dan rekan Saksi yang menyebutkan bahwa Para Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan di rumah Terdakwa I di Dusun I Desa Pon, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di kamar rumah tersebut, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong atau alat isap sabu yang terakit dengan pipa plastik dan kaca pireks; 1 (satu) buah mancis warna merah; 1 (satu) buah timbangan elektrik warna abu-abu; 1 (satu) bal plastik klip kosong; 1 (satu) unit handphone merek Strawberry warna biru; dan uang tunai sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bong atau alat isap sabu yang terakit dengan pipa plastik dan kaca pireks dan 1 (satu) buah mancis warna merah ditemukan di atas lantai tempat Para Terdakwa sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik warna abu-abu ditemukan di belakang rumah Terdakwa I; 1 (satu) bal plastik klip kosong ditemukan di lemari di dalam kamar; 1 (satu) unit handphone merek Strawberry warna biru ditemukan di atas televisi; dan uang tunai sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan masing-masing pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan di saku celana Terdakwa II sedangkan pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan di saku celana Terdakwa I;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu berupa lekatan padat di dalam pipa kaca adalah milik Para Terdakwa yang telah Para Terdakwa konsumsi sebelum ditangkap;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara dibeli dari seseorang bernama Gomblo;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa I di Dusun I Desa Pon, Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat ditangkap, Para Terdakwa sedang beres-beres di kamar setelah menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, petugas kepolisian kemudian melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong atau alat isap sabu yang terakit dengan pipa plastik dan kaca pireks; 1 (satu) buah mancis warna merah; 1 (satu) buah timbangan elektrik warna abu-abu; 1 (satu) bal plastik klip kosong; 1 (satu) unit handphone merek Strawberry warna biru; dan uang tunai sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bong atau alat isap sabu yang terakit dengan pipa plastik dan kaca pireks dan 1 (satu) buah mancis warna merah ditemukan di atas lantai tempat Para Terdakwa sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik warna abu-abu ditemukan di belakang rumah Terdakwa I; 1 (satu) bal plastik klip kosong ditemukan di lemari di dalam kamar; 1 (satu) unit handphone merek Strawberry warna biru ditemukan di atas televisi; dan uang tunai sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan masing-masing pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan di saku celana Terdakwa II sedangkan pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan di saku celana Terdakwa I;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu berupa lekatan padat di dalam pipa kaca adalah milik Para Terdakwa yang telah Para Terdakwa konsumsi sebelum ditangkap;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dengan cara dibeli dari seseorang bernama Gomblo pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), di mana saat itu Gomblo sedang lewat di depan rumah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membeli narkoba jenis sabu secara patungan dengan membayar masing-masing Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah membeli narkoba jenis sabu tersebut, Para Terdakwa mengonsumsinya di dalam kamar, kemudian datang seseorang bernama Rey bermaksud membeli narkoba jenis sabu dari Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa kemudian sepakat untuk menjual sisa narkoba jenis sabu yang belum terpakai kepada Rey seharga Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah), di mana uang tersebut akan Para Terdakwa gunakan untuk membeli rokok, di mana yang menerima uang tersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 208/UL.10053/2020 tanggal 18 Juni 2020, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, yang ditandatangani oleh Lambok S.H. Rajagukguk, selaku Pengelola Unit sekaligus Pegawai yang menimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa:
 - A. 1 (satu) buah bong/alat isap sabu yang terakit dengan pipet plastik dan kaca pireks dengan berat Bruto 22,88 (dua puluh dua koma delapan delapan) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No. Lab.: 7136/NNF/2020 tanggal 20 Juli 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutagaol, S.Si., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanggal 6 Juli 2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) botol plastik berwarna hijau berisi cairan berwarna bening pada ujung tutupnya terpasang 2 (dua) pipet plastik;
- B. 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,64 (satu koma enam empat) gram;
- C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Sudarmaji alias Jibon;
- D. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik Terdakwa Benget Parningotan Siburian alias Pepeng;

diduga mengandung Narkotika yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A, B, C, dan D masing-masing milik Terdakwa I Sudarmaji alias Jibon dan Terdakwa II Benget Parningotan Siburian alias Pepeng tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bong/alat isap sabu yang terakit dengan pipet plastik dan kaca pireks dengan berat kotor 22,88 (dua puluh dua koma delapan delapan) gram;
- 1 (satu) buah mancis warna merah;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna abu-abu;
- 1 (satu) bal plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit handphone merek Strawberry warna biru;
- Uang tunai sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang antara lain bernama saksi Ferry S. Panjaitan dan saksi Dodi Simarmata pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa I di Dusun I Desa Pon, Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkotika;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan penangkapan, petugas kepolisian kemudian melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong atau alat isap sabu yang terakit dengan pipa plastik dan kaca pireks; 1 (satu) buah mancis warna merah; 1 (satu) buah timbangan elektrik warna abu-abu; 1 (satu) bal plastik klip kosong; 1 (satu) unit handphone merek Strawberry warna biru; dan uang tunai sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bong atau alat isap sabu yang terakit dengan pipa plastik dan kaca pireks dan 1 (satu) buah mancis warna merah ditemukan di atas lantai tempat Para Terdakwa sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik warna abu-abu ditemukan di belakang rumah Terdakwa I; 1 (satu) bal plastik klip kosong ditemukan di lemari di dalam kamar; 1 (satu) unit handphone merek Strawberry warna biru ditemukan di atas televisi; dan uang tunai sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan masing-masing pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan di saku celana Terdakwa II sedangkan pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan di saku celana Terdakwa I;
- Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 208/UL.10053/2020 tanggal 18 Juni 2020, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rambah, serta Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No. Lab.: 7136/NNF/2020 tanggal 20 Juli 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,64 (satu koma enam empat) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur- unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Sudarmaji alias Jibon sebagai Terdakwa I dan Benget Parningotan Siburian alias Pepeng sebagai Terdakwa II, dan di persidangan Para Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Para Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Para Terdakwa;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa istilah secara melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkoba harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua sub unsur (1) menawarkan untuk dijual, (2) menjual, (3) membeli, (4) menerima, (5) menjadi perantara dalam jual beli, (6) menukar, (7) menyerahkan dan (8) menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram harus terpenuhi menurut hukum, melainkan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terpenuhinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah cukup untuk menyatakan terpenuhinya unsur aquo;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong atau alat isap sabu yang terakit dengan pipa plastik dan kaca pireks dan 1 (satu) buah mancis warna merah ditemukan di atas lantai tempat Para Terdakwa sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik warna abu-abu ditemukan di belakang rumah Terdakwa I; 1 (satu) bal plastik klip kosong ditemukan di lemari di dalam kamar; 1 (satu) unit handphone merek Strawberry warna biru ditemukan di atas televisi; dan uang tunai sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan masing-masing pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan di saku celana Terdakwa II sedangkan pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan di saku celana Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 208/UL.10053/2020 tanggal 18 Juni 2020, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, serta Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 7136/NNF/2020 tanggal 20 Juli 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,64 (satu koma enam empat) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terdapat penguasaan narkotika jenis sabu pada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa narkotika jenis sabu berupa lekatan padat di dalam pipa kaca adalah milik Para Terdakwa yang telah Para Terdakwa konsumsi sebelum ditangkap;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dengan cara dibeli dari seseorang bernama Gomblo pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), di mana saat itu Gomblo sedang lewat di depan rumah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membeli narkotika jenis sabu seaar patungan dengan membayar masing-masing Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah membeli narkotika jenis sabu tersebut, Para Terdakwa mengonsumsinya di dalam kamar, kemudian datang seseorang bernama Rey bermaksud membeli narkotika jenis sabu dari Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa kemudian sepakat untuk menjual sisa narkotika jenis sabu yang belum terpakai kepada Rey seharga Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah), di mana uang tersebut akan Para Terdakwa gunakan untuk membeli rokok, di mana yang menerima uang tersebut adalah Terdakwa I;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa masing-masing perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut patut dipandang sebagai suatu rangkaian perbuatan, rangkaian mana yang ditujukan untuk membeli narkotika golongan I dari seseorang bernama Gomblo dengan cara patungan dan kemudian mengonsumsinya bersama-sama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keterangan Para Terdakwa yang menerangkan bahwa Para Terdakwa kemudian sepakat untuk menjual sisa narkotika jenis sabu yang belum terpakai kepada Rey seharga Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah), di mana uang tersebut akan Para Terdakwa gunakan untuk membeli rokok, di mana yang menerima uang tersebut adalah Terdakwa I, Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa telah melakukan suatu kerjasama yang erat untuk menjualkan narkotika jenis sabu yang ada pada penguasaan Para Terdakwa tersebut kepada seseorang

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Rey, di mana hal tersebut bersesuaian dengan ditemukannya uang tunai pada penguasaan Terdakwa II yang menurut Terdakwa II uang tersebut sejumlah Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) adalah uang milik Para Terdakwa hasil penjualan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jumlah dan modus perbuatan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa patut disimpulkan sebagai suatu perbuatan yang merupakan bagian dari bentuk peredaran gelap Narkoba di mana terdakwa telah menerima Narkoba tersebut untuk selanjutnya dapat diserahkan kepada pihak lain ataupun melakukan penjualan atas Narkoba tersebut untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan fakta hukum dengan pengakuan Para Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah untuk memperoleh keuntungan atas perbuatan menjual Narkoba, oleh karena itu patut disimpulkan bahwa perbuatan Para Terdakwa adalah sebagai pihak yang melakukan permufakatan jahat untuk menjual Narkoba Golongan I;

Meimbang, bahwa dengan memperhatikan identitas Para Terdakwa sebagaimana surat dakwaan dengan pekerjaan Para Terdakwa yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan Fakta bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) maka Para Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menerima dan menjual Narkoba Golongan I, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut telah melakukan permufakatan jahat secara melawan hukum menjual narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "melakukan permufakatan jahat secara melawan hukum menjual narkoba golongan I" telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi dan diperoleh keyakinan Hakim akan kesalahan terdakwa maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat secara melawan hukum menjual Narkoba Golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik berupa alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bong/alat isap sabu yang terakit dengan pipet plastik dan kaca pireks dengan berat kotor 22,88 (dua puluh dua koma delapan delapan) gram;
- 1 (satu) buah mancis warna merah;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna abu-abu;
- 1 (satu) bal plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit handphone merek Strawberry warna biru;

Barang-barang tersebut telah disita dari Para Terdakwa dan merupakan barang-barang yang dilarang peredarannya secara tanpa izin oleh undang-undang serta merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), barang-barang tersebut telah disita dari Para Terdakwa dan mempunyai kaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

2. Menyatakan Terdakwa I Sudarmaji alias Jibon dan Terdakwa II Benget Parningotan Siburan alias Pepeng tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat secara melawan hukum menjual narkoba golongan I*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
3. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bong/alat isap sabu yang terakit dengan pipet plastik dan kaca pireks dengan berat kotor 22,88 (dua puluh dua koma delapan delapan) gram;
 - 1 (satu) buah mancis warna merah;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna abu-abu;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bal plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit handphone merek Strawberry warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020, oleh kami, Rio Barten T. H., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ekho Pratama, S.H., Steven Putra Harefa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Syarif Nasution, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Erwin Ade Putra Silaban, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ekho Pratama, S.H.

Rio Barten T. H., S.H., M.H.

Steven Putra Harefa, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Syarif Nasution, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)